



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 106 / PL.01.4-SD / 31/Prov/I/2019
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) bundel berkas
Hal : **Penyampaian Keputusan KPU DKI Jakarta
tentang Perubahan Penetapan Penetapan
Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Dapil 2 Provinsi DKI Jakarta**

Jakarta, 25 Januari 2019

Kepada Yth.
**Pimpinan Partai PERINDO
Tingkat Provinsi DKI Jakarta**
di-
Jakarta

Schubungan dengan telah keluarnya Putusan Pengadilan atas tindak pidana pelanggaran kampanye yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh David H. Rahardja, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berasal Partai Perindo Daerah Pemilihan DKI 2 Nomor Urut 2, yang lebih lanjut kami telah melakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan terhadapnya.

Klarifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menindaklanjuti Surat KPU RI No. 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan DCT, yakni terhadap partai pengusung sebagaimana tertera dalam Putusan, yakni Pengurus Wilayah Partai Perindo. Tindak lanjut klarifikasi disertai pula dengan telah diterimanya salinan putusan asli dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan penjelasan di atas, bersama ini dengan hormat dilampirkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang Perubahan Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pemilu 2019 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Betty Epsilon Idroos

Tembusan:
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR : 40 /PL.01.4-Kpt/31/Prov/I/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota terhadap tindak lanjut putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran pidana kampanye Pemilu;
 - b. Bahwa ketentuan pada point (a) ditindaklanjuti dengan prosedur dan tata caranya berdasarkan surat KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Petapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/1/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
7. Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor 389/P.id.Sos/2018/PT.DKI tanggal 3 Desember 2019;
8. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1280/P.id.Sos/2018/PN.JU tanggal 22 November 2019

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Pleno KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 31/PL.01.4-BA/31/1/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Klarifikasi Terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap atas Tindak Pidana Pelanggaran Larangan Kampanye oleh David H. Rahardja calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Partai Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan DKI 2 Nomor Urut 2;

2. Berita Acara Pleno KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33/PL.01.4-BA/31/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Tindak Lanjut Terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap atas Tindak Pidana Pelanggaran Larangan Kampanye oleh David H. Rahardja calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Partai Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan DKI 2 Nomor Urut 2.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menyatakan pembatalan terhadap Penetapan DCT atas David H. Rahardja dari Partai Perindo Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 Nomor Urut 2 karena tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- KEDUA : Menetapkan pembatalan dengan melakukan pencoretan terhadap calon yang berstatus tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diktum kesatu sesuai ketentuan Surat KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Surat Penetapan terhadap Surat Keputusan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pemilu 2019 Nomor 177/PL.01.4-Kpt/31/IX/2018, atas nama David H. Rahardja dari Partai Perindo Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 Nomor Urut 2;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ttd.

BETTY EPSILON IDROOS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI DKI JAKARTA

Kabag Hukum dan Teknis Pemilu



Bintang S.T. Siagian



MODEL DCT DPRD
PROVINSI

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : DKI JAKARTA 2 (KAB. ADM. KEP. SERIBU dan JAKARTA UTARA A)
Kec. Koja, Cilincing, Kelapa Gading.
PROVINSI : DKI JAKARTA

9

PARTAI PERSATUAN INDONESIA



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB./KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.		LEONARD LOLURAPAJA TOBING	L	Jakarta Utara
2.		DAVID H. RAHARDJA	L	Jakarta Utara
3.		drg. RINA TRIWIDIANA N.	P	Jakarta Utara
4.		J. JONGGI. P. SIHOMBING, S.E.	L	Jakarta Timur
5.		M. JUFRI HADRIANTO	L	Jakarta Utara
6.		Dr. drh. ROTUA WENDEILYNA, M.Si.	P	Jakarta Utara

9

PARTAI PERSATUAN INDONESIA



PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KAB./KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
7.		HONANTO, B.Sc.	L	Jakarta Utara
8.		HISNAENI, S.E.	P	Jakarta Utara
9.		PANDAPOTAN	L	Jakarta Utara

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

- 1. KETUA : BETTY EPSILON IDROOS
- 2. ANGGOTA : DETI KURNIAWATI
- 3. ANGGOTA : MARLINA
- 4. ANGGOTA : MUHAMIN
- 5. ANGGOTA : NURDIN
- 6. ANGGOTA : PARTONO
- 7. ANGGOTA : SUNARDI

